

**URGENSI *VISUM ET REPERTUM* (VeR) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM
MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Studi kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebahagian Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Disusun oleh :

FERY APRINAL
05140276

Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK IV)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

**URGENSI *VISUM ET REPERTUM* (VeR) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM
MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Studi kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang)**

Fery Aprinal, 05140276, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 84 hal, 2010

ABSTRAK

Korban tindak pidana pembunuhan, ada yang ditemukan telah beberapa hari meninggal dunia sehingga korban sangat susah untuk dikenali karena telah terjadi perubahan pada korban. Korban yang telah lama meninggal dunia susah diketahui kapan korban meninggal dunia. Dalam mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan diperlukan alat bukti. Alat bukti tidak hanya saksi atau surat seperti VeR tapi juga keterangan dari para ahli yang berwenang sesuai dengan keilmuan yang dimiliki. Seorang ahli forensik dapat memberikan keterangan *visum et repertum* untuk membantu penyidik mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan yang digunakan sebagai salah satu alat bukti yang sah di pengadilan. VeR yang dilakukan dokter forensik dapat menyimpulkan sebab kematian korban selain jenis luka atau kelainan. Jenis kekerasan penyebabnya, dan saat kematian. Keterangan dari dokter forensik dapat mengungkap kapan korban meninggal dunia dan mengungkap pelaku tindak pidana, maka dari itu hasil VeR penting dalam mengungkap suatu kasus pembunuhan dan penerapannya harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun yang dibahas yaitu: kekuatan hukum VeR dalam mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan, hambatan yang diterima aparat penegak hukum dan dokter forensik dalam melakukan VeR, urgensi pemeriksaan VeR sebagai barang bukti dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan. Sifat penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis, dimana pengumpulan data menggunakan 2 sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dan melakukan wawancara semi terstruktur kemudian dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif yang sebelumnya diolah dengan teknik editing dan hasil penelitian di dapatkan: kekuatan hukum alat bukti surat sama dengan alat bukti lainnya yang saling berkaitan dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan namun VeR merupakan pemulaan awal dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan, hambatan banyak datang dari keluarga korban yang tidak setuju dilakukannya VeR serta dari tersangka sendiri, dan VeR sangat penting dalam mengungkap tindak pidana karena mengetahui kapan korban meninggal dan sebab korban meninggal supaya mengetahui siapa orang terakhir bersama korban dan dapat melakukan penyidikan untuk menentukan tersangka pembunuhan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Majunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini membawa kita kepada beberapa dampak, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Dengan Semakin canggihnya teknologi yang berkembang saat ini banyak orang yang menyalah gunakan teknologi tersebut. Teknologi digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana yang merupakan salah satu dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Senjata merupakan salah satu hasil dari teknologi dapat digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana berupa perampokan, pembunuhan, dan lain-lain dan pembunuhan dapat juga dilakukan dengan menggunakan bahan peledak, seperti bom.¹

Banyaknya motif seseorang melakukan suatu tindak pidana pembunuhan, misalnya politik, kecemburuan, dendam, dan sebagainya. Seorang yang akan melakukan suatu tindak pidana pembunuhan yang bermotif politik biasanya tidak melakukan sendiri tapi dengan melakukan perantara seseorang. Seorang yang melakukan eksekutor terhadap suatu tindak pidana pembunuhan bermotif politik biasanya memakai seseorang yang sudah biasa melakukan pembunuhan, orang tersebut membutuhkan uang untuk hidup sehari-hari dan menggunakan senjata api untuk melancarkan perbuatannya.

¹ Sriwijaya Post, "*Naluri dan Anatomi Pembunuhan*", Selasa 13 Oktober 2009

Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun” , dan Pasal 340 KUHP jika dilakukan dengan berencana yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukum mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun.

Korban tindak pidana pembunuhan, ada yang ditemukan telah beberapa hari meninggal dunia sehingga korban sangat susah untuk dikenali karena telah terjadi perubahan pada korban. Korban yang telah lama meninggal dunia susah diketahui kapan korban meninggal dunia. Dalam Kasus Ryan yang melakukan pembunuhan dengan cara mutilasi dan motif seksual atau nafsu. Dalam kasus Ryan, ia menjadi sangat tersinggung ketika Heri Santoso yang juga berperan sebagai perempuan "naksir" Noval yang menjadi pasangan Ryan. Ia tersinggung dan sekaligus terancam akan kehilangan Noval kalau sampai Noval "diselingkuhi" Heri.² Heri di bunuh dan dimutilasi untuk menghilangkan jejak. Untuk mengungkap kasus ini polisi memerlukan seorang ahli untuk yang membuka jati diri pelaku dan kapan dilakukan pembunuhan.

Selain itu, ada kasus Munir yang merupakan seorang aktivis yang meninggal dalam pesawat _perjalanan ke Belanda. Meninggalnya Munir

² www.google.com. "Infogoe (Pria Pendiam itu ternyata Bertangan Dingin)" , tanggal 25 Oktober 2009

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Visum et repertum* memiliki kekuatan hukum yang sangat penting sama dengan alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana : (1) Keterangan saksi, (2) Keterangan ahli, (3) Surat, (4) Petunjuk, (5) Keterangan terdakwa. Namun keterangan surat berupa hasil *visum et repertum* merupakan barang bukti pengganti jenazah yang dihadirkan di depan sidang pengadilan. *Visum et repertum* yang diperiksa oleh dokter ahli forensik dapat menentukan kapan korban meninggal dunia dan sebab korban meninggal dunia karena dokter memeriksa seluruh badan dari jenazah korban tindak pidana pembunuhan. Pemeriksaan yang dilakukan tidak hanya pemeriksaan luar saja namun juga pemeriksaan organ-organ dalam dari jenazah yang dapat mengungkap kematian korban.
2. Kendala yang sering diterima oleh penyidik kepolisian dan dokter ahli forensik datang dari keluarga korban yang menolak untuk dilakukan visum karena berbagai alasan. Namun tidak hanya dari keluarga korban saja hambatan yang terjadi namun juga kekurangpahaman kepolisian tentang *visum et repertum* karena biasanya polisi hanya meminta *visum* luar saja. Biaya *visum et repertum* yang seyogyanya ditanggung oleh negara namun instansi mana yang bertanggung jawab dalam melakukan pembayaran ini. Pembayaran *visum et repertum* dalam lapangan dibayar oleh keluarga korban

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Mun'im Idries, 1989, "*Pedoman Ilmu Kedokteran Forensi*", Binarupa Aksara, Jakarta
- Budi Sampurna dan M.Hasbi Gani, 2008 "*Ilmu Kedokteran forensik dan Perundang-undangan Serta Pembahasan*", Bagian Kedokteran Forensik Universitas Andalas.
- Budi Sampurna dan Zulhasmar Samsu , 2004, "*Peranan Ilmu Forensik Dalam Penegakan Hukum*", Jakarta
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2006, "*Urgensi Perlindungan korban Kejahatan*" Rajawali Pers; Bandung
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga, 2002, Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa , ed 3- Cet 3, Balai Pustaka, Jakarta
- M. Husni Gani, 2008,"*Hukum Kesehatan Ilmu Kedokteran forensic*", Bagian kedokteran foresik Universitas Andalas.
- Moch.Anwar, 1977, "*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*", Alumni, Bandung
- M.Sudirman Bassar, 1984, "*Tindak-Tindak Pidana Tertentu d Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*", Remadja Karya CV, Bandung.
- M.Yahya Harahap.,2000, "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Njowito Hamdani, 1992, "*Ilmu Kedokteran Kehakiman*", edisi kedua, Gramedia Pustaka Utama;Jakarta
- P.A.F.Lamintang, 1986, "*Delik-Delik Khusus, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*", Binacipta, Bandung